



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 175 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PENETAPAN INFORMASI PUBLIK DAN INFORMASI
YANG DIKECUALIKAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi, maka perlu menetapkan Informasi Publik dan Informasi yang Dikecualikan pada Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 04);
10. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/28.C/404.033/2018 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/513/404.012/2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Informasi Publik dan Informasi yang Dikecualikan pada Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 17 Mei 2024



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Ngawi;
 2. Sdr. Inspektur, Kaban, Kadin, Kasat, Kabag,
 Kakan dan Dir dalam lingkungan Pemerintahan
 Kabupaten Ngawi;
 3. Sdr. Camat se Kabupaten Ngawi.

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 175 /404.101.2/B/2024

TANGGAL : 17 Mei 2024

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
1	Data Rahasia Terkait Aparatur Sipil Negara antara lain : a. Pelanggaran Disiplin, Perceraian/Perkawinan; b. Biodata Elektronik, Data Presensi Rekam Medis, Data Pribadi dan Keluarga Aparatur Sipil Negara Biodata Elektronik; c. Data Seleksi dan Hasil penilaian Aparatur Sipil Negara.	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengancam Perlindungan Data pribadi	Melindungi hak pribadi Pegawai Negeri Sipil yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang Pegawai Negeri Sipil diperiksa dan/atau saksi memberikan persetujuan tertulis
2	Soal-soal Ujian dan Hasil Evaluasi Peserta Ujian	Pasal 17 huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengurangi obyektifitas, standar tolok ukur dan Akuntabilitas pelaksanaan Ujian	Melindungi kredibilitas pelaksanaan ujian	sepanjang yang berkewenangan (instansi yang meminta penilaian) memberikan persetujuan tertulis

1	2	3	4	5	6
3	Dokumen Perjanjian Kerja Sama Daerah yang bersifat mengikat Para Pihak	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah	mengungkap rahasia perjanjian	melindungi Para Pihak	tidak terbatas
4	Arsip dinamis, aktif dan inaktif yang berisikan: a. Dokumen Keuangan/SPJ berikut lampirannya; b. Dokumen anggaran dan otoritasnya; c. Surat Pencairan Anggaran d. Dokumen Karya Intelektual oleh lembaga/swasta/ kelompok/perseorangan; e. Data Informasi Pertanahan dan Keamanan Negara; Data Kekayaan alam yang dilindungi; f. Akta Otentik yang bersifat pribadi dan wasiat; g. Memorandum/surat-surat penting/hasil keputusan yang perlu dirahasiakan; h. Informasi tentang Wajib Pajak Daerah; i. Laporan keuangan pribadi; j. Data Pihak Ketiga dalam SP2D.	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Jika untuk kepentingan penegakan hukum

1	2	3	4	5	6
5	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) termasuk pemeriksaan regular, kasus khusus, review, laporan keuangan, evaluasi/ pemantauan	Pasal 17 huruf l dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Menghindari penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	Selama ada Izin Bupati
6	Rekomendasi Upah Minimum Bupati/ Walikota ke Gubernur	Pasal 6 ayat 3 huruf e dan Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu proses penetapan upah minimum	Memperlancar proses penetapan UMK	Sampai upah minimum ditetapkan Gubernur
7	Dokumen dan Berkas Pengadaan barang/jasa atau pembangunan infrastruktur, sarana, prasarana : a. Dokumen Perencanaan, Hasil Detail Engineering Design/DED (Gambar, Spesifikasi, RAB); b. Dokumen Penawaran Tender (Rincian Harga Satuan); c. Dokumen proses evaluasi pengadaan barang/jasa.	a. Pasal 17 huruf b dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa; sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015.	Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Menghindari penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Hingga berakhirnya masa pengawasan

1	2	3	4	5	6
8	Data identitas dan isi detail pengaduan masyarakat	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemerantasan Tindak Pidana Korupsi.	Mengurangi partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Terbuka, apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan secara tertulis atau telah dinyatakan terbuka dalam persidangan
9	Informasi Terkait Keamanan Informasi dan akses digital: a. Internet Protocol Address Private; b. Kode akses elektronik. c. Sistem Keamanan Elektronik; d. Sistem Manajemen Database; e. Sistem Keamanan persandian;	a. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Penerobosan/ Penyalahgunaan hak akses	Menjaga/melindungi hak akses	Tidak Terbatas

1	2	3	4	5	6
10	Informasi terkait hukum: a. Alat bukti kasus; b. Dokumen penanganan Perkara; c. Opini Hukum (legal opinion); d. Kasus hukum yang masih dalam proses.	a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; c. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengganggu penyelesaian proses hukum	Melindungi kerahasiaan dokumen hukum	Tidak Terbatas
11	Informasi Publik yang belum dikuasai atau didokumentasikan	Pasal 6 ayat 3 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Belum dikuasai oleh badan publik	Belum dikuasai oleh badan publik	Sampai dikuasai dan didokumentasikan oleh badan publik dan bukan termasuk informasi yang dikecualikan menurut peraturan perundang-undangan

1	2	3	4	5	6
12	Data terkait pengaduan masyarakat termasuk data pribadi pelapor dan isi detail laporan	a. Pasal 17 huruf a dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; b. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang dan informasi yang menurut peraturan perundang-undangan harus dirahasiakan /atau tidak boleh diungkap	Melindungi rahasia pribadi seseorang dan menjaga informasi yang menurut peraturan perundang-undangan dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap	Permintaan dan/atau persetujuan pengadu sendiri dan atau institusi/Lembaga berdasarkan ketentuan perundang-undangan
13	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) termasuk pemeriksaan regular, kasus khusus, review, laporan keuangan, evaluasi/ pemantauan, tindak lanjut	Pasal 17 huruf I dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Menghindari penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	Terbuka selama untuk pemeriksaan dan proses penegakan hukum
14	Foto/video korban bencana alam/kecelakaan/ musibah	a. Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers; b. Pasal 17 huruf a dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Menimbulkan trauma bagi korban dan/atau keluarga korban	Memberikan rasa aman dan mempercepat pemulihan korban/ keluarga korban	Atas izin korban dan/atau keluarga korban untuk proses penegakan hukum

1	2	3	4	5	6
		c. Pasal 25 B dan Pasal 25 C Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/Kpi/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran.			
15	Susunan pokja pengadaan barang/jasa melalui LPSE	a. Pasal 17 huruf b dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.	Dapat terjadi harga lelang tidak sesuai yang diharapkan	Menghindari konflik kepentingan, menjaga persaingan lelang yang sehat, melindungi kerahasiaan dokumen	Selama proses Pengadaan Barang/Jasa
16	Data Perseorangan dan dokumen kependudukan	a. Pasal 17 huruf h dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Bertentangan dengan hak pribadi yang berpotensi disalahgunakan	Menghindari data pribadi agar tidak disalahgunakan	Atas izin yang bersangkutan

1	2	3	4	5	6
		b. Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.			
17	Rencana dan penilaian pelaksanaan tukar-menukar/pemindahtanganan barang milik daerah	a. pasal 7 huruf e angka 3 Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan barang milik negara/daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2020 tentang Pengelolaan barang milik negara/daerah.	Mengganggu/berpengaruh terhadap penataan siklus pengelolaan barang milik daerah	Memudahkan pelaksanaan pemindahtanganan/siklus pengelolaan barang milik daerah	Sampai penandatanganan berita acara serah terima

1	2	3	4	5	6
18	Database wajib pajak dan retribusi	a. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; b. Pasal 17 huruf I dan j Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; c. Pasal 172 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	Melanggar privasi wajib pajak/retribusi	Menjaga privasi wajib pajak/retribusi	Atas izin Bupati untuk sidang pengadilan/pemeriksaan pajak dalam bidang keuangan daerah
19	Data pribadi Penerima Manfaat Sosial dan penanganan klien penyandang masalah Kesejahteraan sosial yang ditangani	a. Pasal 17 huruf f dan h Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.	Dapat mengungkapkan data pribadi penerima manfaat/bansos	Menjaga data pribadi penerima manfaat/bansos	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan secara tertulis atau sampai ada peraturan perundang-undangan yang mengatur

1	2	3	4	5	6
20	Informasi Terkait Kependidikan: a. Data Base pendidik, tenaga pendidik dan peserta Didik; b. Hasil Evaluasi Tenaga Pengajar; c. Naskah Surat Keputusan Asesmen Nasional dan Ujian Sekolah/Lembaga.	a. Pasal 17 huruf h angka 4 dan 5 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.	Melanggar kerahasiaan data pribadi	Melindungi kerahasiaan data pribadi	Selama ada persetujuan dari pihak yang bersangkutan
21	Informasi terkait Kesehatan: a. Identitas Penderita penyakit; b. Laporan kasus/diagnosis penyakit pasien; c. Dokumen Rekam Medis termasuk Nomor Registrasi Rekam Medis; d. Daftar Sediaan Farmasi e. Identitas subyek penelitian untuk pengembangan kesehatan; f. Rahasia kedokteran; g. Hasil Audit Medic.	a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; c. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.	Bisa Membuka rahasia pribadi dan disalahgunakan oleh pihak yang tidak mempunyai wewenang	Melindungi rahasia pribadi dan menghindari disalahgunakan oleh pihak yang tidak mempunyai wewenang	Selama ada persetujuan dari pihak terkait

1	2	3	4	5	6
22	Informasi detail tentang rencana dan master plan pengembangan, pembangunan sarana prasarana atau kawasan ekonomi maupun non ekonomi, serta data pribadi masyarakat terdampak	a. Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Disalahgunakan oleh spekulasi dan Mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi dari spekulasi dan rahasia pribadi seseorang	Sampai ada persetujuan dari pihak terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan
23	Hasil Pengawasan Koperasi Yang bermasalah : a. Pokok-pokok Temuan; b. Rekomendasi Tindak Lanjut; c. Sanksi yang diterapkan.	a. Pasal 17 huruf a dan e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 39 ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 thn 2008 Tentang Perkoperasian.	Dapat menimbulkan keresahan di masyarakat dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi	Menghindari keresahan di masyarakat dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap koperasi	Selama Diperlukan dan atas izin yang pihak terkait dan untuk penegakan hukum

1	2	3	4	5	6
24	Informasi terkait usaha: a. Rencana Awal Investasi Asing dan dalam negeri; b. Dokumen Perizinan; c. Data detail perusahaan (identitas pelaku usaha, Investasi, Ketenagakerjaan, Kapasitas Produksi, Nilai Produksi, Pemasaran, keuangan, mitra dan lainnya yang menyangkut rahasia perusahaan).	a. Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; b. Pasal 17 huruf b dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; c. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.	Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Dapat dibuka atas persetujuan perusahaan dan/atau dapat dibuka apabila dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh pengadilan
25	Pengumpulan dan pengolahan data Analisa Dampak Lalu Lintas	a. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten c. Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	Mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi	Menjaga kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi	Ada persetujuan tertulis dari pihak berwenang

1	2	3	4	5	6
26	Data Teknis potensi air tanah, kekayaan sumber daya alam	Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2021 tentang Perumahan dan Kawasan permukiman	Dapat dikuasai oleh orang perorang/ pribadi	Mencegah dikuasai oleh orang perorang/pribadi yang tidak berhak	Tidak terbatas
27	Rencana Pengembangan lingkungan hunian baik besar maupun skala besar	Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2021 tentang Perumahan dan Kawasan permukiman	Mencegah dampak spekulasi	Melindungi dari dampak spekulasi	Tidak terbatas
28	Proses penentuan penerima bantuan kepada Pemerintah desa / Kelurahan, Lembaga, kelompok masyarakat dan perseorangan	Pasal 17 huruf i UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menimbulkan kolusi dan nepotisme, friksi antar pemohon bantuan	Menghindari kolusi dan nepotisme dan Terjadinya Friksi antar pemohon bantuan	Sampai penerbitan keputusan
29	Dokumen pengujian dan pengawasan terkait benih tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner serta Pakan dan Obat Hewan	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan memicu persaingan usaha tidak sehat	Dapat menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Sampai ada persetujuan tertulis dari pihak berwenang

1	2	3	4	5	6
30	Identitas korban dan penyintas Pada Satuan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi	a. Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; c. Pasal 64 huruf i Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.	Dapat mengancam keamanan korban, penyintas dan pelaku	Melindungi hak pribadi (korban, penyintas dan pelaku)	Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dengan bermaterai
31	Alamat shelter, rumah aman, dan penampungan sementara korban yang Sedang ditangani/ diberikan pendampingan	a. Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 10 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;	Dapat mengancam keamanan baik korban maupun pelaku	Melindungi hak pribadi (korban maupun pelaku)	Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dengan bermaterai

1	2	3	4	5	6
		c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.			
32	Data Pelanggar Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Dapat terjadi pemerasan oleh oknum kepada pelanggar; b. Menghambat proses penegakan Perda; c. Dapat membuka data pribadi dari pelanggar Perda;	Melindungi privasi individu Pelanggar Perda; Memperlancar dalam proses penegakan Perda.	Selama mendapat izin tertulis dari pihak berwenang/ untuk proses penegakan hukum
33	Rencana Operasi, target operasi penindakan, Pengamanan Pejabat Negara dan Kegiatan / Obyek Strategis	Pasal 17 huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses penegakan Perda dan membahayakan petugas operasi, keamanan pejabat negara dan obyek vital	Menghambat proses penegakan Perda dan kegiatan pengamanan pejabat negara dan obyek vital	Sampai ada persetujuan tertulis dari pihak berwenang

1	2	3	4	5	6
34	Kegiatan Intelejen terkait dengan ideologi, politik, sosial, budaya dan keamanan serta penanganan kasus yang mengganggu masyarakat	a. Pasal 17 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara Menjaga pertahanan dan keamanan negara (stabilitas daerah dan wilayah)	Menjamin keamanan dan pertahanan negaratermasuk stabilitas daerah dan wilayah	Selama pengungkapannya membahayakan dan merusak sumber sumber dan metode intelejen yang sensiti
35	Insiden Keselamatan Pasien/ Patient Safety Incident	a. Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran; b. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; c. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.	Dapat mengganggu keberhasilan penanganan insiden	Keberhasilan Penanganan kasus dapat menjadi lebih besar	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan atau telah dibuka dalam proses pengadilan.

1	2	3	4	5	6
36	Informasi tentang arsip yang dapat mengungkap dan membahayakan rahasia dan keamanan negara : a. Peta Penyimpanan Arsip; b. Arsip Pertanahan; c. Arsip Peta Foto Udara; d. Koleksi Arsip dan Pustaka yang dikategorikan terlarang;	a. Pasal 17 huruf h, j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 66 ayat 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	Mengungkapkan memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya dirahasiakan	Kerahasiaan lokasi terjaga	Tidak Terbatas
37	informasi terkait kegiatan penelitian meliputi : identitas subyek penelitian, hasil penelitian/kajian yang bersifat rahasia dan yang masih dalam proses pengolahan atau penyelesaian	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengganggu proses penyusunan dan dapat dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab	Menghindari penyalahgunaan oleh pihak tidak bertanggung jawab	Tidak terbatas/sampai diperbolehkan oleh peraturan-perundang-undangan
38	Dokumen lingkungan hidup yang masih dalam proses pengujian, pemeriksaan/ penilaian, penyelesaian perkara/ sengketa dan pengawasan	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 17 huruf l dan j Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan;	Memberikan informasi yang belum jelas belum mempunyai legalitas	Menghindari miss informasi	Setelah dokumen diterbitkan Selama ada persetujuan tertulis dari pihak terkait dan atau yang berwenang

1	2	3	4	5	6
		c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan.			
39	Informasi terkait kegiatan dan komoditas perindustrian, perdagangan dan ketenagakerjaan yang masih dalam proses pengujian, pemeriksaan dan pengawasan	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu iklim usaha	Menciptakan iklim usaha yang sehat dan kondusif	Dapat dibuka atas persetujuan perusahaan dan/atau apabila dalam proses penegakan hukum


 BUPATI NGAWI,
 ANWAR HARSONO